

PERLINDUNGAN HUKUM JUAL BELI TAS BERMEREK HERMES PALSU MELALUI TIKTOK *SHOP*

Apriani Tri Wulandari,¹ Abdul Rokhim,² Pinastika Prajna Paramita³

Fakultas Hukum, Universitas Islam Malang
Jl. MT. Haryono No. 193 Malang, 65144, 0341-5519332, Fax: 0341-552249
E-mail: aprianitri94@gmail.com

ABSTRACT

In conducting buying and selling transactions many business actors who commit trademark infringement so that brand owners feel harmed. The formulation of the problems raised in this study is the legal protection for brand owners in the sale and purchase of fake Hermes branded bags according to the Trademark Law and legal protection for good faith buyers in the sale and purchase of fake Hermes branded bags according to the Civil Code. The research method used is normative juridical research. The above research can be concluded that the owner of the hermes bag trademark that has been registered is entitled to legal protection of its trademark. Any person who infringes on trademark rights without the permission of the trademark owner will be subject to civil, criminal or administrative sanctions. Legal protection for good faith buyers in the sale and purchase transaction of counterfeit bags if he did not know at all that the bag he bought was counterfeit, namely by canceling the agreement because it did not meet the subjective requirements of the agreement regarding the agreement of the parties (Article 1320 point 1 of the Civil Code).

Keywords: *Legal Protection, Sale and Purchase, Fake Hermes Bags, Tiktok Shop*

ABSTRAK

Dalam melakukan transaksi jual beli banyak pelaku usaha yang melakukan pelanggaran merek sehingga pemilik merek merasa dirugikan. Transaksi jual beli harus dilakukan dengan itikad baik dan memenuhi syarat sahnya jual beli. Adapun rumusan masalah yang diangkat dalam penelitian ini yaitu Perlindungan hukum bagi pemilik merek dalam jual beli tas bermerek hermes palsu menurut UU Merek dan perlindungan hukum bagi pembeli beritikad baik dalam jual beli tas bermerek Hermes palsu menurut KUHPerduta. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif. Penelitian diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa pemilik merek tas hermes yang telah terdaftar berhak mendapatkan perlindungan hukum atas mereknya. Setiap orang yang melakukan pelanggaran terhadap hak merek tanpa iizin pemilik merek akan dikenakan sanksi perdata, pidana maupun administratif. Perlindungan hukum bagi pembeli beritikad baik dalam transaksi jual beli tas palsu apabila ia sama sekali tidak mengetahui bahwa tas yang dibelinya adalah palsu yaitu dengan membatalkan perjanjiannya karena tidak memenuhi syarat subjektif perjanjian mengenai kesepakatan para pihak (pasal 1320 butir 1 KUHPerduta).

Kata Kunci: Perlindungan Hukum, Jual Beli, Tas Hermes Palsu, Tiktok Shop

¹ Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Islam Malang

² Dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Malang

³ Dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Malang

PENDAHULUAN

Produk tiruan seringkali dikenal dengan istilah KW. Barang *kw* adalah istilah yang sering digunakan untuk barang tiruan, replika dan imitasi. Istilah *kw* berasal dari kata “kwalitas” lawan kata “ori” yang diambil dari kata “original”. Awal mula barang *kw* karena singkatan dari kata “kwalitas”, mayoritas masyarakat terlalu susah untuk mengucapkan kata kwalitas maka dari itu disingkat menjadi *kw*, yang mana barang tersebut memiliki kemiripan dengan barang yang original atau asli. Istilah ini sering kita jumpai dan dengar dalam dunia perdagangan. Salah satunya yaitu dalam memperjual belikan barang bermerek palsu terkenal.

Di era perkembangan zaman yang semakin pesat ini, kebutuhan pokok tidak lagi menjadi barang yang benar-benar dibutuhkan, melainkan perubahan tersebut karena dipengaruhi oleh gaya hidup, status sosial, citra dan kehormatan. Kedudukan masyarakat tidak ditentukan oleh ekonomi seseorang lagi melainkan pada tingkat belanja yang dapat menentukan strata sosial. Mayoritas masyarakat ingin tampil modis dengan menggunakan barang-barang bermerek, seperti tas, sepatu, baju yang sekarang sedang tren. Karena harga barang bermerek tersebut dapat dikatakan mahal atau tidak dapat dijangkau oleh masyarakat kelas menengah ke bawah, maka dari itu banyak dari masyarakat yang memilih untuk membeli barang palsu tiruan merek tersebut untuk memenuhi kebutuhan hidupnya dalam dunia fashion dan demi mengikuti tren global. Hal ini salah satu yang menyebabkan mayoritas masyarakat Indonesia lebih memilih untuk membeli produk palsu dibandingkan dengan produk lokal buatan Indonesia.

Fenomena budaya hidup dan konsumtif yang berlebihan akan produk barang dengan brand atau merek terkenal memang semakin marak di kalangan masyarakat. Hal ini yang menyebabkan peluang bagi pelaku usaha dan perusahaan di Indonesia untuk memproduksi dan menghasilkan barang-barang tersebut dengan cara membuat barang tiruan yang serupa dengan barang aslinya dan kemudian dijual ke kalangan masyarakat dengan harga lebih murah dibandingkan dengan harga aslinya.⁴ Banyak dari pelaku usaha yang memperdagangkan barang brand atau merek terkenal tanpa sepengetahuan pemilik asli brand atau pemilik hak atas merek tersebut. Sedangkan, pemilik asli brand atau merek dan konsumennya akan merasa dirugikan karena beredarnya barang-barang palsu. Hal ini mengakibatkan terganggunya pengembangan dan pertumbuhan ekonomi Indonesia akibat

⁴ Asha Saliem, “Jual Beli Jersey Tiruan (Kw) Ditinjau Dari Fatwa MUI Nomor 1/Munas VII/MUI/15/2005,” n.d.Saliem.

adanya persaingan usaha yang tidak sehat yang menyebabkan buruknya ekonomi nasional dan berujung pada sulitnya Indonesia untuk bersaing dalam perdagangan global.⁵

Keberadaan internet sangat berpengaruh terhadap perekonomian global yang dikenal dengan istilah digital ekonomi yaitu transaksi jual beli melalui via internet. Transaksi jual beli ini hanya mengandalkan kepercayaan konsumen dan tidak harus bertemu secara langsung melalui perdagangan elektronik. Dengan seiring berjalannya waktu, transaksi ini semakin berkembang dan mengubah pola pikir dan perilaku masyarakat dalam berinteraksi secara ekonomi dan sosial.⁶

Perdagangan elektronik adalah suatu proses dalam menjual dan membeli produk-produk oleh konsumen dengan menggunakan media internet sebagai alat transaksi, pemesanan barang dan pengiriman barang dikomunikasikan melalui internet. Salah satu perdagangan elektronik yang berkembang adalah perdagangan barang melalui TikTok Shop. TikTok Shop merupakan salah satu media sosial atau perdagangan elektronik yang memiliki berbagai fitur yang memudahkan konten kreator dan pengguna untuk mempromosikan serta memperdagangkan produknya melalui perdagangan elektronik melalui media TikTok Shop.

Dalam melakukan transaksi jual beli secara online ini harus dilaksanakan dengan itikad yang baik oleh masing-masing pihak dan telah memenuhi syarat sah nya jual beli. Yang mana asas itikad baik telah diatur dalam pasal 1338 ayat (3) KUHPerdara bahwa perjanjian harus dilakukan dengan itikad baik dan harus berdasarkan keadilan, kebiasaan, dan Undang-Undang dengan harapan dapat memberikan perlindungan hukum bagi pembeli dalam melaksanakan transaksi jual beli melalui perdagangan elektronik.⁷

Di era sekarang, karena mudahnya bertransaksi elektronik melalui perdagangan elektronik membuat maraknya perdagangan barang palsu. Maka dari itu, penting bagi masyarakat untuk memahami bagaimana pentingnya perlindungan hukum atas Kekayaan Intelektual. Hak Kekayaan Intelektual Didefinisikan sebagai hak untuk memperoleh perlindungan hukum atas kreatifitas yang dituangkan menjadi kekayaan intelektual yang mencakup merek dagang, paten, hak cipta yang dimiliki oleh perseorangan maupun perusahaan. Kekayaan Intelektual merupakan kreativitas pemikiran yang mencakup:

⁵ Muhammad Rasyid, Yunial Laily, and Sri Handayani, "Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Merek Dagang Asing Dalam Era Perdagangan Bebas Di Indonesia," *Simbur Cahaya* 24, no. 2 Mei 2017 (2017): 4857–80.

⁶ Rinitami Putriani, Adinda. Saptono Hendro. Njatrijani, "Analisis Hambatan Dan Solusi Perlindungan Hukum Konsumen Dalam Jual Beli Tas Branded Via TikTok Shop," 2023, 1–15.

⁷ Ros Pawestri, *Penerapan Asas Itikad Baik Dalam Transaksi Online Sebagai Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen*, 2021.

investasi, sastra, dan seni, simbol, nama, gambar, dan desain yang digunakan dalam perdagangan.

Hak Kekayaan Intelektual dapat diartikan sebagai aset yang bernilai, dikarenakan karya-karya intelektual dalam bidang ilmu pengetahuan, seni, sastra, atau teknologi yang dilahirkan dengan pengorbanan tenaga. Apabila tidak adanya perlindungan hukum atas karya-karya yang diciptakan, maka tiap orang dapat meniru dan memplagiasi hasil karya dan pemikiran orang pertama yang menciptakan dan secara bebas memiliki hak orang lain. Yang berakibat tidak adanya insentif bagi pencipta untuk mengembangkan kreasi-kreasi baru lagi. Meskipun sudah dilindungi secara hukum dan sudah tertulis dalam Undang-Undang saja masih banyak yang meniru, memplagiasi dan memperdagangkan produk milik orang lain secara bebas. Hal ini sangat tidak menghormati kreatifitas sang pencipta dan merugikan pencipta suatu produk tersebut.

Merek adalah tanda yang dapat ditampilkan secara grafis berupa gambar, logo, nama, kata, huruf, angka, susunan warna dalam bentuk 2 dimensi atau 3 dimensi, suara, hologram atau kombinasi dari 2 atau lebih unsur tersebut yang membedakan barang dan atau jasa yang diproduksi oleh orang atau badan hukum dalam kegiatan perdagangan barang dan atau jasa. Dengan adanya merek ini sebagai pembeda antara produk merek ini dengan merek pesaing. Perlindungan hukum mengenai hak atas merek ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Hak merek dan Indikasi Geografis. Dalam Undang-Undang Merek dan Indikasi Geografis ini yang menjadi sasaran pembinaannya adalah tertuju pada perdagangan barang palsu bermerek, yang diatur dalam Pasal 100 dan 102 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis.

Berdasarkan Latar Belakang yang telah Penulis uraikan, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: Bagaimana perlindungan hukum bagi pemilik hak merek dalam jual beli tas bermerek Hermes Palsu melalui TikTok *Shop* menurut Undang-Undang Merek dan Indikasi Geografis? Bagaimana perlindungan hukum bagi pembeli yang beritikad baik dalam jual beli tas bermerek Hermes palsu melalui TikTok *Shop* menurut hukum perdata?

Penelitian ini dikategorikan jenis penelitian *yuridis normatif* atau kepustakaan yang berarti pendekatan penelitian dilakukan dengan cara menelaah pendekatan teori-teori dan konsep. Kemudian mengkaji peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan penelitian ini atau melalui pendekatan perundang-undangan. Penelitian normatif ini merupakan penelitian terhadap sistematika hukum yaitu penelitian yang tujuan pokoknya

untuk mengadakan identifikasi terhadap pengertian-pengertian atau dasar dalam hukum. Jenis penelitian ini dipergunakan karena peneliti ingin mengkaji segala sesuatu yang berhubungan dengan perlindungan hukum jual beli tas bermerek hermes palsu melalui tiktok *shop*. Pendekatan-pendekatan yang umum digunakan dalam penelitian hukum antara lain adalah pendekatan Undang-undang (*statute approach*), pendekatan kasus (*case approach*), pendekatan historis (*historical approach*), dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*)⁸ penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah yuridis normatif melalui pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Pendekatan yang dilakukan adalah pendekatan deduktif, yang berarti menganalisa suatu permasalahan dari umum ke khusus. Bahan hukum yang digunakan untuk adalah primer dan sekunder. Bahan hukum yang digunakan untuk memecahkan permasalahan dalam penulisan skripsi ini adalah Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata).

PEMBAHASAN

A. Perlindungan Hukum Bagi Pemilik Hak Merek Dalam Jual Beli Tas Bermerek Hermes Palsu Melalui Tiktok *Shop* Menurut Undang-Undang Merek Dan Indikasi Geografis

Tas Hermes adalah merek mewah yang berasal dari Prancis dan didirikan Tahun 1837 oleh Thierry Hermes. Awal mulanya, Hermes terkenal sebagai pembuat perlengkapan kulit harnesses (peralatan kuda), selimut, dan tas selempang. Kemudian seiring berjalannya waktu, Merek ini bertransformasi menjadi merek fashion ternama yang mendunia. Keunggulan Hermes terletak pada produk-produknya yang memiliki standar kualitas tinggi dan harganya yang sangat mahal. Pada Tahun 1990 Hermes pertama kali masuk ke Indonesia. Hermes masih menjadi salah satu merek mewah yang sangat diminati dan dikagumi oleh konsumennya sampai sekarang. Terdapat beberapa alasan yang menjadikan pembeli menyukai produk Hermes salah satunya tasnya yaitu, karena kualitasnya yang tinggi, desain yang ikonik, ketersediaan barang yang sangat terbatas, terdapat nilai sejarah dan sustainibility.⁹

Perlindungan hukum bagi hak pemilik merek dalam jual beli tas bermerek palsu diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis.

⁸ Johnny Ibrahim, 2006, *Teori Dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Malang, Bayumedia, hlm. 57.

⁹Gifari Zakawali, "Brand Hermes: Pendiri, Sejarah, Hingga Koleksi Produknya," 2023, <https://store.sirclo.com/blog/sejarah-hermes/>.

Merek yang dilindungi secara grafis berupa gambar, logo, nama, kata, huruf, angka, susunan warna, suara, hologram, atau kombinasi dari 2 (dua) atau lebih unsur tersebut untuk membedakan barang dan / atau jasa yang diproduksi oleh orang atau badan hukum dalam kegiatan perdagangan barang dan / atau jasa.¹⁰ Dalam Undang-Undang ini terdapat ketentuan yang mengatur bagaimana pelaku usaha dapat mendaftarkan merek dagangnya. Pada dasarnya pelaku usaha tidak harus mendaftarkan merek dagangnya ke Dirjen Hak Kekayaan Intelektual dalam menjalankan usahanya, akan tetapi untuk mendapatkan perlindungan hukum suatu merek maka harus didaftarkan dahulu. Di Indonesia Hak merek menganut asas Konstitutif. Asas Konstitutif adalah asas yang diperoleh karena pendaftarannya, artinya pemegang hak merek adalah seseorang yang pertama kali mendaftarkan produknya di Direktorat Jenderal Hukum Kekayaan Intelektual (DJHKI). Regulasi ini diatur dalam Pasal 3 Undang-Undang Merek yang berbunyi: “Hak atas Merek diperoleh setelah Merek tersebut terdaftar”.

Dalam jual beli tas bermerek Hermes palsu, pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 menjelaskan bahwa merek dagang adalah merek yang digunakan pada barang yang diperdagangkan oleh seseorang atau beberapa orang secara bersama-sama atau badan hukum untuk membedakan dengan barang sejenis lainnya. Setiap kekayaan intelektual mempunyai hak untuk mendapat perlindungan hak merek yang telah didaftarkannya dan pemilik merek juga berhak dilindungi untuk menghindari adanya persamaan merek dagang yang dijual.

Berkembangnya zaman dan teknologi, khususnya internet, keterbatasan waktu, jarak biaya dapat diatasi dengan mudah. Transaksi jual beli dapat dilakukan melalui sistem elektronik (e-commerce). Salah satunya dengan memakai aplikasi TikTok Shop, pelaku usaha dapat dengan mudah memperdagangkan produknya dari rumah tanpa harus menyewa tempat untuk memasarkan barang dagangannya. Untuk membangun dan meningkatkan popularitas atas merek, Pemilik hak merek baik perseorangan maupun perusahaan sebisa mungkin mencegah agar tidak terjadi pelanggaran merek yang dilakukan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. Banyak dari pelaku usaha maupun perusahaan yang memperdagangkan tas bermerek Hermes palsu salah satunya melalui TikTok Shop sebagai media jual beli. Tanpa disadari atau sudah disadari oleh si pelaku usaha. Akan tetapi, pada dasarnya pihak pelaku usaha telah melakukan pelanggaran

¹⁰ “Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek Dan Indikasi Geografis,” Pub. L. No. Pasal 1 ayat 1 (2016).

hukum atas hak merek yang dimiliki oleh pemilik merek yang telah terdaftar di Direktorat Jenderal Hak Kekayaan intelektual (DJHKI).

Peran merek dalam dunia perdagangan memiliki signifikansi yang besar karena reputasi merek yang terkenal dapat berdampak pada keberhasilan suatu usaha terutama dalam strategi pemasaran. Dalam transaksi jual beli seringkali terjadi pelanggaran merek terhadap merek terkenal yang disebabkan oleh pihak yang tidak memiliki hak menggunakan produk bermerek demi kepentingannya sendiri. Maka dari itu pentingnya diberikan perlindungan hukum terhadap merek terdaftar kepada pemegang hak merek terdaftar untuk mencegah terjadinya pelanggaran merek dan mengambil tindakan hukum bagi pihak yang tidak memiliki hak atas merek yang terdaftar.

Pemilik hak merek dalam melakukan transaksi jual beli secara online melalui TikTok Shop juga dilindungi oleh Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2019 tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PP PMSE). “Perdagangan Melalui Sistem Elektronik yang selanjutnya disingkat PMSE adalah Perdagangan yang transaksinya dilakukan melalui serangkaian dan prosedur elektronik”, bunyi pasal 1 ayat 2 sebagai pengertian perdagangan secara online melalui TikTok Shop sebagai mediana jual belinya. Dalam pasal 13 ayat 1 huruf b dan ayat 2 tentang perlindungan produk bermerek adalah sebagai berikut:

- 1) Dalam setiap PSME, pelaku usaha wajib:
 - b. menyampaikan informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan terhadap Barang dan / atau jasa yang diperdagangkan termasuk Sistem Elektronik yang digunakan sesuai karakteristik fungsi dan perannya dalam transaksi tersebut.
- 2) Informasi yang benar, jelas, dan jujur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan b paling sedikit mengenai:
 - a. Kebenaran dan keakuratan informasi;
 - b. Kesesuaian antara informasi iklan dan fisik barang;
 - c. Kelayakan konsumsi Barang dan Jasa;
 - d. Legalitas Barang dan Jasa; dan
 - e. Kualitas, harga, dan aksesibilitas Barang dan Jasa.

Dalam memperdagangkan produknya melalui sistem elektronik, pelaku usaha wajib memberikan informasi yang akurat, jujur, dan transparan kepada pembelinya. Selama penelitian, seringkali ditemukan bahwa pelaku usaha mengabaikan hal ini, dengan fokus

utamanya yaitu pada penjualan dan menghasilkan keuntungan.

Pemilik hak atas merek wajib mendapat perlindungan baik secara hukum perdata maupun pidana jika merek tersebut telah terdaftar. Perlindungan hukum kepada pemilik merek hak merek terdaftar bersifat preventif dan represif. Perlindungan hukum preventif diberikan melalui pendaftaran merek sedangkan perlindungan hukum represif diberikan apabila terjadi pelanggaran merek melalui gugatan perdata maupun tuntutan pidana. Setiap orang yang melakukan pelanggaran terhadap hak merek seperti meniru, menciptakan barang bermerek palsu dan menjual barang tiruan tanpa izin pemilik merek akan dikenakan sanksi perdata, pidana maupun sanksi administratif. Sanksi yang dapat dikenakan terhadap pelanggar hak atas merek sebagai berikut:

1. Sanksi menurut hukum perdata

Meniru produk dengan produk palsu tanpa ada unsur pembedanya, meniru merek dan menggunakannya tanpa izin pemilik hak merek. Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHP) plagiat tersebut dapat digugat secara hukum perdata karena melanggar hukum, perbuatan yang dilakukan dengan sengaja maupun dilakukan karena kealpaannya memiliki akibat hukum yang sama yaitu pelaku tetap mengganti semua kerugian yang diakibatkan dari perbuatan melawan hukum yang dilakukannya “setiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut”.

2. Sanksi menurut hukum pidana

Dalam dunia perdagangan, terdapat persaingan yang tidak sehat antara pelaku usaha yang melakukan perbuatan curang seperti melakukan penipuan dalam transaksi jual beli. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) juga melindungi pemilik hak merek dari pihak yang meniru barang bermerek dengan barang palsu dan diperdagangkan secara bebas melalui siaran langsung di TikTok *Shop* tanpa informasi yang akurat dan legalitas barang tersebut. Pasal 382 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang menjelaskan bahwa unsur melakukan perbuatan curang atau tindakan yang bersifat menipu untuk menyesatkan atau memperdaya khayalak umum atau orang tertentu. Dan dapat diancam penjara paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp. 900.00. pasal diatas menjelaskan bahwa pelaku usaha yang melakukan tipu muslihat dalam memperdagangkan produknya untuk menipu pembelinya akan dikenakan sanksi penjara paling lama 1 (satu) tahun dan denda

paling banyak Rp. 900.00. penipuan ini digunakan pelaku usaha untuk memperkaya diri sendiri atau menambah hasil perdagangan.

Dalam perlindungan merek, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) juga memberikan sanksi diatur dalam Pasal 393 ayat 1 menjelaskan tentang perlindungan merek yang berbunyi: “Barang siapa memasukkan ke Indonesia tanpa tujuan yang jelas untuk mengeluarkan lagi dari Indonesia, menjual, menawarkan, menyerahkan, membagikan atau mempunyai persediaan untuk dijual atau dibagi-bagikan. Barang-barang yang diketahui atau sepatutnya harus diduganya bahwa pada barangnya itu sendiri atau pada bungkusnya dipakaikan secara palsu, nama firma atau merek yang menjadi hak orang lain atau untuk menyatakan asalnya barang, nama sebuah tempat tertentu, dengan ditambahkan nama atau firma yang khayal, ataupun pada barangnya sendiri atau pada bungkusnya ditirukan nama, firma atau merek yang demikian sekalipun sedikit perubahan, diancam dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) bulan 2 (dua) minggu atau pidana denda paling banyak sembilan ribu rupiah”. Dalam tindak pidana, tidak diperlukan bahwa merek, nama atau firma orang lain. Dengan kata lain, meskipun terdapat perbedaan kecil, maka pelanggaran tersebut akan dikenakan sanksi. Perbuatan tindak pidana yang berkaitan dengan hak indikasi geografis dianggap sebagai kejahatan dengan ancaman pidana bersifat kumulatif. Selain diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) terdapat juga ketentuan sanksi dalam Undang-Undang Merek.

3. Sanksi menurut hukum administratif

Perlindungan hukum yang ada di Indonesia terhadap pemilik hak merek dalam jual beli tas bermerek Hermes palsu melalui TikTok *Shop* diatur dalam pasal 100 ayat 1 Undang-Undang tentang Merek dan Indikasi Geografis yang berbunyi:

“Setiap orang yang dengan tanpa hak menggunakan Merek yang sama pada keseluruhannya dengan Merek terdaftar milik pihak lain untuk barang dan / atau jasa sejenis yang diproduksi dan / atau diperdagangkan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan / atau pidana denda paling banyak Rp. 2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah)”.

Perlindungan hukum yang diberikan pemerintah terhadap para pihak yang menggunakan atau memperdagangkan merek terdaftar pihak lain akan dikenakan sanksi pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan / atau denda paling banyak Rp.2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah). Dan apabila terbukti secara sah melakukan

pelanggaran merek, maka hakim akan memerintahkan pihak yang melakukan pelanggaran merek untuk menghentikan perdagangan barang yang menggunakan merek tersebut.

Jangka waktu perlindungan hukum diatur dalam pasal 35 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis menjelaskan bahwa merek terdaftar mendapat perlindungan hukum untuk jangka waktu 10 (sepuluh) tahun sejak penerimaan dan jangka waktu perlindungan itu dapat diperpanjang dengan jangka waktu yang sama.

Jangka waktu perlindungan merek terdaftar dapat diperpanjang dengan mengajukan permohonan perpanjangan jangka waktu merek terdaftar. Permohonan perpanjangan diajukan secara tertulis oleh pemilik merek terdaftar atau oleh kuasa hukumnya dengan jangka waktu 6 (enam) bulan sebelum berakhirnya jangka waktu perlindungan merek terdaftar.

Pada dasarnya, Dirjen Hak Kekayaan Intelektual bertanggung jawab untuk memantau dan menegakkan hukum terkait pelaksanaan transaksi jual beli tas bermerek Hermes palsu secara elektronik melalui TikTok Shop. Akan tetapi, untuk menindak lanjuti pelaku usaha yang memperjualbelikan barang palsu, diperlukan pengaduan terlebih dahulu dari pemilik merek atau pemegang lisensi.

B. Faktor -Faktor Yang Mempengaruhi Terjadinya Jual Beli Hak Milik Atas Tanah Terbatas Pada Kerabat atau Sesama Warga Desa.

Pembeli yang beritikad baik adalah pembeli yang tidak mengetahui bahwa terdapat adanya cacat barang selama proses transaksi jual beli tas bermerek Hermes yang dibelinya. Berdasarkan kajian literatur yang telah dikaji, dapat disimpulkan bahwa terdapat adanya kesepakatan diantara para pihak bahwa "pembeli beritikad baik" diartikan sebagai "pembeli yang jujur, tidak mengetahui adanya cacat barang selama proses berlangsung dan terhadap barang yang dibeli". Prespektif ini dapat dilihat dalam pendapat para ahli sebagai berikut:

1. pembeli beritikad baik adalah pembeli yang tidak mengetahui bahwa ia akan berhadapan dengan orang yang bukan menjadi pemilik barang yang akan dibelinya.¹¹
2. Pembeli beritikad baik adalah seseorang yang telah memberi kepercayaan penuh dalam membeli barang bahwa si penjual adalah pemilik hak atas barang yang dijualnya.¹²

¹¹ R. Subekti, *Aneka Perjanjian*, Cet. XI (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2014).

¹² Ridwan Khairandy, *Iktikad Baik Dalam Kebebasan Berkontrak* (Jakarta: UII Press, 2004).

3. Pembeli beritikad baik adalah orang yang jujur dan tidak mengetahui bahwa terdapat adanya cacat barang yang melekat pada barang yang dibelinya.¹³

Dalam literatur arti itikad baik dibagi menjadi 2 kategori yaitu: itikad baik subjektif dan itikad baik objektif. Itikad baik subjektif adalah kejujuran pembeli yang tidak mengetahui adanya cacat barang dalam proses transaksi jual beli, sedangkan itikad baik objektif adalah kepatutan, yang mana tindakan pembeli harus sesuai dengan pandangan umum masyarakat.

Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) untuk mengetahui unsur sahnya hak milik yang didapat. Unsur tersebut yang membedakan antara besit (kedudukan berkuasa) beritikad baik dan besit (kedudukan berkuasa) beritikad buruk. Pasal 531 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) berbunyi: “Besit dalam itikad baik terjadi bila pemegang besit memperoleh barang itu dengan mendapatkan Hak milik tanpa mengetahui adanya cacat cela didalamnya”. Pasal 532 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) berbunyi: besit dalam itikad buruk terjadi bila pemegangnya mengetahui, bahwa barang yang dipegangnya bukanlah hak miliknya. Bila pemegang besit digugat di muka hakim dan dalam hal ini dikalahkan, maka ia dianggap beritikad buruk sejak perkara diajukan”.

Dalam perjanjian asas itikad baik, asas ini diatur dalam pasal 1338 ayat 3 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) yang menyatakan bahwa “perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik”.

Putusan-putusan pengadilan melengkapi kekurangan yang ada dalam peraturan Perundang-undangan di atas dengan mengartikan pengertian “pembeli beritikad baik” Menurut putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 112 K/Sip/1955 dan Nomor 3447 K/Sip/1956 mengartikan pembeli beritikad baik sebagai pembeli yang sekali-kali tidak menduga bahwa (orang yang menjual suatu benda) bukan (satu-satunya) orang yang berhak (tas barang yang dijualnya).

Pasal 1457 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) menjelaskan tentang “Jual beli adalah perjanjian dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu kebendaan dan pihak yang lain untuk membayar harga yang telah dijanjikan. Berdasarkan pengertian diatas, dapat disimpulkan bahwa jual beli melahirkan kewajiban secara timbal balik kepada para pihak yang membuat perjanjian jual beli.

¹³ Agus Yudha Hernoko, *Hukum Perjanjian Asas Proporsionalitas Dalam Kontrak Komersial* (Yogyakarta: Mediatama, 2008).

Salah satu contoh yang berkaitan dengan penjelasan diatas terdapat dalam putusan Nomor 2502/Pid.Sus/2022/PN Sby terdakwa telah melakukan perbuatan menawarkan, mempromosikan, mengiklankan suatu barang dan / atau jasa secara tidak benar, dan / atau seolah-olah barang tersebut telah memenuhi dan / atau memiliki potongan harga, harga khusus, standar mutu tertentu, gaya atau mode tertentu, karakteristik tertentu, sejarah atau guna tertentu dan atau pelaku usaha dalam menawarkan barang dan / atau jasa yang ditujukan untuk diperdagangkan dilarang menawarkan ,mempromosikan, mengiklankan atau membuat pernyataan yang tidak benar atau menyesatkan mengenai kondisi, tanggungan, jaminan, hak atau ganti rugi atas suatu barang dan /atau jasa.

Bahwa pada tanggal 28 Juli 2021 Terdakwa menawarkan tas bermerek Hermes kepada korban. Terdakwa menawarkan dengan mengatakan bahwa tas Hermes tersebut merupakan barang koleksi pribadinya 100% asli dan otentik. Kemudian korban merasa tertarik untuk membeli tas tersebut. Korban melakukan pemeriksaan terhadap barang yang dibelinya ke Hermes Internasional dan menemukan ketidaksesuaian antara tas Hermes yang Terdakwa tawarkan dengan Hermes asli produksi Prancis miliknya. Kemudian Korban meminta kepada Terdakwa untuk membatalkan semua transaksi jual beli yang sedang berlangsung. Selama transaksi jual beli pihak korban tidak mengetahui bahwa tas bermerek Hermes yang dibelinya adalah palsu. Dengan ini dapat disimpulkan bahwa korban beritikad baik selama transaksi jual beli tas bermerek Hemes berlangsung. Dan Terdakwa beritikad buruk selama transaksi jual beli dilakukan, karena ia tahu bahwa barang yang ia perdagangkan adalah produk palsu atau second.

Berdasarkan penjelasan diatas hakim memutuskan dalam putusan Nomor 2502/Pid.Sus/2022/PN Sby menimbang bahwa Terdakwa dijatuhi pidana maka dibebani pula untuk membayar biaya perkara. Memperhatikan Pasal 62 ayat 1 Jo Pasal 9 ayat 1 huruf a Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan yang bersangkutan. Hakim mengadili untuk menjatuhkan hukuman kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun.

Dalam melaksanakan transaksi jual beli, pihak penjual harus memberikan informasi yang akurat mengenai keadaan suatu barang yang akan diberikan kepada pembeli. Jika dalam melakukan transaksi jual beli si penjual tidak menjelaskan atau tidak memberikan kebenaran dan informasi yang akurat mengenai barang yang diperjualbelikan, maka merupakan salah satu bentuk itikad buruk dalam melaksanakan transaksi jual beli yaitu

dengan tidak menjelaskan kebenaran dan informasi yang akurat sehingga menimbulkan cacat cela barang dan mengambil keuntungan dari jual beli tersebut.

Perlindungan hukum dalam transaksi jual beli pembeli tas bermerek Hermes sangat dibutuhkan untuk melindungi kepentingannya. Perjanjian yang dibuat kedua antara kedua belah pihak memuat hak dan kewajiban yang harus dipenuhi oleh masing-masing pihak. Perlindungan terhadap pembeli merupakan upaya untuk menjamin adanya kepastian hukum untuk melindungi kepentingan pembelinya. Peraturan hukum mengatur hak dan kewajiban pembeli, hak dan kewajiban penjual, serta tata cara untuk mempertahankan hak dan menjalankan kewajiban.

Keaslian merek pada produk tas bermerek sering menjadi masalah yang dialami oleh pembeli. Banyaknya kasus pelaku usaha yang menduplikat atau membuat barang palsu dan kurang tahunya masyarakat terkait bagaimana membedakan tas original dan tas palsu atau imitasi. Adanya penipuan pada penjual yang mengakibatkan kerugian pada pembeli. Pembeli yang mengalami kerugian akibat penipuan dalam transaksi jual beli tas bermerek palsu harus mendapat ganti rugi sebagai salah satu bentuk perlindungan hukum bagi pembeli.

Perlindungan hukum kepada pembeli beritikad baik bersifat preventif dan represif. Perlindungan hukum preventif diberikan melalui pembatalan atau tidak sahnya perjanjian jual beli tas bermerek Hermes sedangkan perlindungan hukum represif diberikan melalui gugatan perdata. Pembeli mendapatkan perlindungan hukum dalam melaksanakan transaksi jual beli tas bermerek Hermes yang mengandung cacat hukum melalui pembatalan atau tidak sahnya perjanjian jual beli tas bermerek Hermes. Pembeli berhak mengajukan pembatalan perjanjian jual beli tas bermerek Hermes. Pembatalan perjanjian dilakukan, karena dalam transaksi tersebut mengandung unsur kekhilafan atau penipuan pada saat kesepakatan terjadi, sehingga tidak memenuhi syarat subjektif tentang kesepakatan perjanjian sebagaimana diatur pada pasal 1320 butir 1 KUHPperdata.

Adapun kewajiban-kewajiban pembeli beritikad baik:

Pembeli dianggap beritikad baik apabila ia telah meninjau secara akurat fakta material (data fisik) dan keabsahan transaksi jual beli (data yuridis) atas tas yang dibelinya sebelum dan pada saat proses transaksi jual beli dilakukan. Apabila pembeli mengetahui adanya cacat cela pada barang yang dibelinya sebelum dan pada saat proses transaksi jual beli, kemudian tetap melanjutkan transaksi jual beli maka pembeli tidak dianggap memiliki itikad baik dan tidak berhak mendapat perlindungan hukum.

Dalam pasal 1513 dan pasal 1514 mengatur tentang kewajiban pembeli dalam suatu perjanjian jual beli. Pasal tersebut menjelaskan bahwa membayar pembelian yang telah disepakati bersama di antara para pihak. Kewajiban pembeli dalam pasal ini lebih fokus dengan konteks perjanjiannya dan tidak ada peraturan yang mewajibkan pembeli untuk meneliti fakta material sebelum dan selama berlangsungnya transaksi jual beli. Peraturan yang berlaku lebih menitikberatkan pada penjual untuk memberikan kebenaran informasi dan akurat mengenai barang yang diperjualbelikan kepada pembeli. (Pasal 1473 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata)). Pasal diatas hanya membebaskan tanggung jawab kepada penjual untuk memberikan informasi kepada pembeli mengenai barang yang akan dibeli, karena dengan kebenaran informasi dijadikan pertimbangan bagi pembeli untuk melanjutkan kesepakatan jual beli.

Perlindungan terhadap pembeli beritikad baik tertuang dalam Mahkamah Agung melalui kesepakatan Rapat Pleno Kamar Perdata yang tertuang dalam Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 7 Tahun 2012 dalam butir ke IX yang berbunyi: “Perlindungan harus diberikan kepada pembeli itikad baik sekalipun kemudian diketahui bahwa penjual adalah orang yang tidak berhak” “Pemilik asal hanya dapat mengajukan gugatan ganti rugi kepada penjual yang tidak berhak”

Perlindungan hukum terhadap pembeli yang mengalami kerugian akibat pemalsuan tas bermerek Hermes palsu melalui TikTok Shop sehingga menimbulkan kerugian akibat adanya cacat tersembunyi dalam produk yang dibeli. Dalam hal ini pembeli dapat mengambil beberapa pilihan sebagaimana diatur Pasal 1507 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) :

1. Pembeli membatalkan jual degan mengembalikan benda dan menuntut pengembalian harganya;
2. Pembeli tetap memiliki bendanya sambil menuntut pengembalian sebagian harganya sebagaimana ditentukan oleh pengadilan.

Adapun dari sisi penjual terdapat dua kewajiban yang dilakukan berkaitan dengan cacat sembunyi antara lain:

1. Apabila penjual mengetahui terdapat adanya cacat pada barang tersebut, maka penjual wajib mengembalikan uang harga pembelian yang diterimanya dan mengganti semua biaya, kerugian dan bunga/
2. Apabila penjual tidak mengetahui adanya cacat tersembunyi dalam barang tersebut, maka penjual wajib mengembalikan uang harga barang pembelian dan mengganti

biaya untuk melakukan pembelian dan penyerahan sekedar itu dibayar oleh pembeli.

Berdasarkan pasal di atas dapat disimpulkan bahwa dalam hal terdapat cacat tersembunyi, pembeli dapat memilih opsi diantaranya: mengembalikan barang sambil menuntut kembali uang harga barang pembelian atau akan tetap memiliki barang tersebut dengan menuntut kembali sebagian uang harga pembelian sebagaimana telah ditentukan oleh hakim.

Menurut pasal 38 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi elektronik mengatur mengenai penyelesaian sengketa dalam jual beli tas bermerek hermes palsu melalui TikTok *Shop* yaitu:

1. Setiap orang dapat mengajukan gugatan terhadap pihak yang menyelenggarakan sistem elektronik dan / atau menggunakan teknologi informasi yang menimbulkan kerugian.
2. Masyarakat dapat mengajukan gugatan secara perwakilan terhadap pihak yang menyelenggarakan sistem elektronik dan / atau menggunakan teknologi informasi yang berakibat merugikan masyarakat, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 39 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi elektronik mengatur mengenai penyelesaian sengketa dalam jual beli tas bermerek hermes palsu melalui TikTok *Shop* yaitu :

1. Gugatan perdata dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Selain penyelesaian gugatan perdata sebagaimana dimaksud pada ayat (1), para pihak dapat menyelesaikan sengketa melalui arbitrase, atau lembaga penyelesaian sengketa alternatif lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan pasal diatas dapat disimpulkan bahwa setiap orang yang sedang melaksanakan transaksi jual beli melalui TikTok *Shop* dapat mengajukan gugatan kepada pihak yang menggunakan sistem elektronik dan atau menggunakan teknologi informasi yang menimbulkan kerugian. Dan dalam menyelesaikan gugatan perdata para pihak yang dirugikan dapat menyelesaikannya melalui arbitrase atau lembaga penyelesaian sengketa alternatif lainnya yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

KESIMPULAN

1. Perlindungan hukum bagi pemilik hak merek dalam jual beli tas bermerek Hermes Palsu melalui TikTok *Shop* menurut Undang-Undang Merek dan Indikasi Geografis adalah dalam memperdagangkan produknya melalui sistem elektronik, pelaku usaha wajib memberikan informasi yang akurat, jujur, dan transparan kepada pembelinya. Perlindungan hukum terhadap pemilik merek diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis. Pemilik merek wajib mendapat perlindungan baik secara hukum perdata maupun pidana jika merek tersebut telah terdaftar. Setiap orang yang melakukan pelanggaran terhadap hak merek seperti meniru, menciptakan barang bermerek palsu dan menjual barang tiruan tanpa izin pemilik merek akan dikenakan sanksi perdata, pidana maupun sanksi administratif.
2. Perlindungan hukum bagi pembeli yang beritikad baik dalam jual beli tas bermerek Hermes palsu melalui TikTok *Shop* menurut hukum perdata adalah pembeli yang beritikad baik dalam transaksi jual beli tas bermerek Hermes yang mengandung cacat hukum berhak mengajukan pembatalan perjanjian jual beli tas bermerek Hermes. Pembatalan perjanjian dilakukan, karena dalam transaksi tersebut mengandung unsur kekhilafan atau penipuan pada saat kesepakatan terjadi, sehingga tidak memenuhi syarat subjektif tentang kesepakatan perjanjian sebagaimana diatur pada pasal 1320 butir 1 KUHPperdata.

DAFAR PUSTAKA

- Ibrahim Jhonny, 2006, *Teori Dan Metodologi Penelittian Hukum Normatif*. Malang: Bayumedia.
- Khairandy Ridwan, 2013, *Hukum Kontrak Indonesia Dalam Prespektif Perbandingan*. Yogyakarta: UII Press.
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
- Pawestri Ros, 2021, *Penerapan Asas Itikad Baik Dalam Transaksi Online Sebagai Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen*.
- Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2019 tentang *Perdagangan Melalui Sistem Elektronik*.
- Putriani Adinda, Saptono Hendro, Njatrijani Rinitami, 2023, “Analisis Hambatan Dan Solusi Perlindungan Hukum Konsumen Dalam Jual Beli Tas Branded Via TikTok Shop,”.
- Rasyid Muhammad, Yunial Laily, and Sri Handayani, 2 Mei 2017, “Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Merek Dagang Asing Dalam Era Perdagangan Bebas Di Indonesia.” *Simbur Cahaya* 24.
- Saliem Asha. “Jual Beli Jersey Tiruan (Kw) Ditinjau Dari Fatwa MUI Nomor 1/Munas VII/MUI/15/2005,”.
- Subekti R, 2014, *Aneka Perjanjian*. Cet. XI. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Electronic.

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Inforfmasi Dan Transaksi Elektronik.

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

Yudha Hernoko Agus, 2008, Hukum Perjanjian Asas Proporsionalitas Dalam Kontrak Komersial. Yogyakarta: Mediatama.

29 September 2023. "Sejarah TikTok Shop Hingga Dilarang Di Indonesia,".
<https://koransulindo.com/sejarah-tiktok-shop-hingga-dilarang-di-indonesia>.

Zakawali Gifari, 2023 "Brand Hermes: Pendiri, Sejarah, Hingga Koleksi Produknya,".
<https://store.sirclo.com/blog/sejarah-hermes/>.